

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
(Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

TITIK KADI

02011181924514

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : Titik Kadi
Nim : 02011181924514
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

(Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)

Telah lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 2023


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titik Kadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924514
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Pandan, 20 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya . apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023



Titik kadi

NIM.02011181924514

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Ketakutan adalah penjara yang bernama kegagalan. Taklukan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani.”

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ◇ Allah SWT
- ◇ Kedua Orang Tua
- ◇ Adikku Tercinta
- ◇ Keluarga Besarku
- ◇ Sahabat – sahabatku
- ◇ Organisasiku
- ◇ Almamaterku

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat rahmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah berusaha menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, tentu saja penulis masih terdapat kekurangan, dalam artian penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki skripsi dan menyempurnakan tugas – tugas lainnya pada masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023



Titik Kadi

NIM.02011181924514

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, karena berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Kedua Orang Tua saya yang saya sayangi dan cintai, Abah Iswadi dan Mama Herawati. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, yang tiada hentinya menyayangiku, mendoakanku, memberikan support baik dalam moral maupun materil, menyemangatiku dan menjadi motivasi penulis sehingga dapat menjalankan dan menyelesaikan kuliah.
3. Adikku tersayang, Rayhan Apriiliansyah yang sangat saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya R. Putri, S.H., S. Ant., LL.M., MA., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan yang terbaik selama perkuliahan.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan yang sangat baik dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan yang sangat baik dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
13. Selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini menjadi lebih baik.
14. Selaku Dosen Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini menjadi lebih baik.
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
16. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan baik melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
17. Teruntuk sahabat saya Erika, Icha, Olinda, Oyin, Ajeng, Tasya dan Teman Seperjuangan saya Annisa, Jasmine, Cindy, Adel, Agung, Reyhan, Bylly, Prima dan Ferdi yang sudah memberikan saya semangat dan selamat dalam kegiatan apapun tentang perskripsian ini baik senang maupun susah.
18. Teruntuk kakak-kakak saya kak Puput, Pipit, Cimung, Ara, Nata, Aini, Herda, Rika, Aryak, Nauli, Diting, Adel, Ria yang selalu support memberikan arahan yang baik, dan motivasi.
19. Teruntuk orang yang selalu support saya dan saya sayangi Dody Setiawan, yang mendengar keluh kesah dan memberikan perhatian penuh yang turut mendukung dalam skripsi saya.
20. Keluarga Besar Badan Otonom Lso Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei 2023



Titik Kadi

NIM.02011181924514

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	16
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26

2. Unsur Tindak pidana	27
3. Pertanggungjawaban Pidana	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	32
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi	32
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsurnya	36
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	44
1. Pengertian Tentang Putusan Hakim	44
2. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
3. Tugas dan Kewajiban Hakim	50
4. Bentuk Putusan Hakim.....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	55
1. Pengertian tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	55
2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	56
3. Sasaran program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	57
4. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	57
BAB III PEMBAHASAN	61
1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg	61
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg	75
BAB IV PENUTUP	100
1. Kesimpulan	100
2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis Putusan Hakim No. 55/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.PLG **5**

Tabel 3.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi..... **71**

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Sektor Pendidikan di Indonesia	8
--	----------

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh oleh oknum kepala sekolah SDN 079 kota Palembang atas nama terdakwa Nurmalia Dewi, S.Pd. yang melakukan penyelewengan dana yang merugikan keuangan negara dan tindak pidana melawan hukum yang diadili oleh pihak berwenang. Kasus inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini ialah Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Perihal Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dilakukan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta hakim melihat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, dan setiap unsur haruslah dapat terpenuhi yang dibantu dengan teori teori hukum pidana yang berkembang dan selanjutnya Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam tindak pidana Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat melalui teori unsur kesalahan dari terdakwa sudah melakukan unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Dana Bos*

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mempunyai tanggungjawab atas Pendidikan bagi warga negaranya, tanggungjawab tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam mengimplementasikan peran tersebut banyak sekali kendala yang dihadapi salah satunya yaitu adanya kasus korupsi dalam sektor pendidikan di Indonesia.¹ Institusi menjadi tempat yang paling baik untuk memberikan serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Siswa maupun mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus peradaban bangsa harus diajarkan untuk menjauhi praktik korupsi. Sektor pendidikan juga diharapkan mampu turut serta dalam melawan korupsi di Indonesia. sebagai lembaga sekolah diharuskan menjadi wadah dan berperan membentuk karakter peserta didik. Korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Jajaran Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, bersama-sama menutup rapat praktik korupsi yang merampas hak anak bangsa memperoleh pendidikan layak. Korupsi pendidikan juga sangat berbahaya, karena secara langsung bersinggungan dengan kebutuhan publik. Koruptor yang menggerogoti dana anggaran pendidikan, telah membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu

¹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No 20 tahun 2003, LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301.

bangsa. Ini terjadi karena korupsi di lembaga pendidikan lebih berdampak jangka panjang, mengancam persamaan akses, kuantitas dan kualitas pendidikan.²

Kebocoran anggaran pada sektor pendidikan akan semakin menambah kekhawatiran. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.³ Dalam sudut pandang hukum pidana korupsi memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena merupakan suatu perbuatan pidana yang didalamnya melakukan perbuatan secara bersama-sama. Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya selalu dilakukan tanpa adanya kekerasan namun diikuti dengan kecurangan, penyesatan, manipulasi, pemalsuan dan pengelakan terhadap peraturan.⁴ Korupsi menurut para ahli yaitu Fockema Andreae dalam Andi Hamzah yaitu Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu

² *Ibid*, hlm.10.

³ Nurdjana IGM . *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum)*, (Jakarta: Pusat Pelajar,2010), hlm. 5.

⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm.77.

korupsi Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin *corruption* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁶

Praktik korupsi sudah menjadi permasalahan serius bagi negara Indonesia, karena korupsi telah meluas keseluruh lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dan terkoordinir. Praktik korupsi saat ini menjadi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, diskusi maupun seminar-seminar dan sebagainya. Praktik korupsi saat ini telah merambah ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga korupsi menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Telah

⁵ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 23.

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 2.

menimbulkan stigma negatif bagi negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.⁷

Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari jenis kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, hal itu merupakan perilaku jahat yang sulit di tanggulang. Permasalahan tersebut sangat menghambat pembangunan negara dan merugikan keuangan negara. Apabila permasalahan ini terjadi secara terus-menerus, maka hal ini dapat menghilangkan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum serta peraturan perundang-undangan oleh masyarakat.⁸

Korupsi juga dapat menyebabkan tidak efisiennya birokrasi serta biaya administrasi dalam biro tersebut. Apabila birokrasi tersebut telah tercemar oleh korupsi dengan apapun jenisnya maka prinsip dasar birokrasi yang efektif dan efisien serta rasional tidak akan pernah telaksana.⁹ keadaan tersebut tentunya akan menyebabkan keresahan sosial dan hilangnya kepercayaan terhadap birokrasi tersebut.¹⁰ Dalam Hukum Positif di Indonesia Tindak Pidana Korupsi diatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,¹¹ yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Tipikor.

⁷ Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.1.

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, ed 2, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.3.

⁹ Gerald M. Meier dan James E. Rauch, *Readings in Comparative Analysis*, ed. 2, (New Jersey: Transaction Books, 2005) hlm. 541, hlm. 536.

¹⁰ Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm. 60.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Jenis-jenis perbuatan korupsi menurut UU Tipikor dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

NO	Jenis Tipikor	Sanksi	Delik Korupsi
1	Pasal 2	Penjara 20 Tahun Denda Maksimal Rp 1 Miliar	Kerugian Keuangan Negara
2	Pasal 3		
3	Pasal 5 ayat (1) huruf a	Penjara 5 Tahun Denda Maksimal Rp 250 Juta	Suap – menyuap
4	Pasal 5 ayat (1) huruf b		
5	Pasal 5 ayat 2		
6	Pasal 6 ayat (1) huruf a	Penjara 15 Tahun Denda Maksimal Rp 750 Juta	
7	Pasal 6 ayat (1) huruf b		
8	Pasal 6 ayat 2		
9	Pasal 11	Penjara 5 Tahun Denda Maksimal Rp 250 Juta	
10	Pasal 12 huruf a	Penjara 20 Tahun Denda Maksimal Rp 1 Miliar	
11	Pasal 12 huruf b		
12	Pasal 12 huruf c		
13	Pasal 12 huruf d		
14	Pasal 13	Penjara 3 Tahun Denda Maksimal Rp 150 Juta	
15	Pasal 7 ayat (1) huruf a	Penjara 7 Tahun Denda Maksimal Rp 350 Juta	Perbuatan Curang
16	Pasal 7 ayat (1) huruf b		
17	Pasal 7 ayat (1) huruf c		
18	Pasal 7 ayat (1) huruf d		
19	Pasal 7 ayat 2		
20	Pasal 12 huruf h	Penjara 20 Tahun Denda Maksimal Rp 1 Miliar	
21	Pasal 8	Penjara 15 Tahun Denda Maksimal Rp 750 Juta	Penggelapan Dalam Jabatan
22	Pasal 9	Penjara 5 Tahun Denda Maksimal Rp 250 Juta	

23	Pasal 10 huruf a	Penjara 7 Tahun Denda Maksimal Rp 350 Juta	
24	Pasal 10 huruf b		
25	Pasal 10 huruf c		
26	Pasal 12 huruf e	Penjara 20 Tahun	Pemerasan
27	Pasal 12 huruf f	Denda Maksimal Rp 1 Miliar	
28	Pasal 12 huruf g		
29	Pasal 12 huruf i	Penjara 20 Tahun Denda Maksimal Rp 1 Miliar	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
30	Pasal 12 B jo Pasal 12 c		Gratifikasi

Selain pasal-pasal yang tertuang diatas, jenis tindak pidana korupsi lainnya adalah:

1. **Pasal 21**, Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. **Pasal 22 jo Pasal 28**, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
3. **Pasal 22 jo Pasal 29**, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. **Pasal 22 jo Pasal 35**, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. **Pasal 20 jo Pasal 36**, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
6. **Pasal 24 jo Pasal 31**, Saksi yang membuka identitas pelapor.

Menyikapi maraknya perkembangan korupsi di Indonesia, yaitu dengan penegakan hukum. Asas yang utama dalam hukum adalah *reward and punishment* dengan pengertian orang yang menaati hukum harus dihargai dan orang yang

melanggar hukum harus dihukum. Di luar itu berlaku asas praduga tak bersalah, bahwa seseorang tetap dipandang tidak bersalah selama tidak terbukti melalui pengadilan yang bebas dan adil bahwa ia tidak bersalah.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi cenderung sulit untuk diungkapkan karena para pelaku dalam menjalankan aksinya menggunakan peralatan yang canggih serta pelaku kejahatan ini biasanya melibatkan lebih dari satu orang yang saling membantu dan bekerjasama satu sama lain.¹² Kata penyertaan (*deelneming*) dapat diartikan sebagai turut sertanya seseorang atau lebih pada saat seseorang lain melaksanakan suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya peristiwa tindak pidana sering melibatkan lebih dari seorang pelaku, yang dimana ada seorang pelaku atau beberapa orang lain yang turut serta. Masing-masing dari orang yang terlibat dalam kerjasama tindak pidana tersebut memiliki peranan yang berbeda atau tugasnya masing-masing. Namun perbedaan yang ada tersebut memiliki hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan tersebut saling menunjang satu sama lain yang mengarah pada terwujudnya tindak pidana.

Menurut Moeljatno bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang turut serta dalam munculnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana, pelaku tersebut harus telah melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, selain delik-delik biasa terdapat juga delik lain


¹² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.42.

seperti delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya pelaku yang menyebabkan timbulnya suatu perbuatan pidana.¹³

Persepsi korupsi di Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102. IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertingginya sebesar 40 pada 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada 2020. *Transparency Internasional* baru merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 2021. Nilai yang meningkat ini turut mengerek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global.

Gambar 1.1

Indeks Persepsi Korupsi Sektor Pendidikan di Indonesia



Sumber : Kajian Indonesia *Corruption Watch* (ICW)

¹³Herman Sitompul, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.6, No.2 (September 2019), hlm.110-111.

Berdasarkan data yang didapat dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai data korupsi sektor Pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwasanya korupsi di sector Pendidikan masih terbilang cukup tinggi.¹⁴ ICW melihat data enam tahun belakangan terkait korupsi di sektor Pendidikan ini. Tercatat sebanyak 240 kasus korupsi dalam rentang waktu tersebut termasuk kasus yang penulis bahas dalam penelitian skripsi ini.

Negara mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp 1,6 triliun. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat kasus korupsi pada tahun 2017, yakni 57 kasus. Sedangkan paling sedikit terjadi pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus. Korupsi sektor pendidikan terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19 bahkan jumlahnya meningkat. Pada 2020, kasusnya meningkat menjadi 29 kasus, kemudian pada 2021 meningkat menjadi 30 kasus. Secara umum, korupsi terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu 52 kasus. Jumlah itu setara dengan 21,7% dari total kasus korupsi sektor pendidikan selama enam tahun terakhir.

Berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud), pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 52 Triliun sepanjang tahun 2021. Dana tersebut disalurkan ke 216.000 sekolah yang ada di Indonesia.¹⁵

¹⁴ Editor, 2021, *ICW: Aparat Penegak Hukum Tangani 240 Kasus Korupsi Pendidikan Sejak 2016-2021*, Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Diakses pada 04 Desember 2022. <file:///C:/Users/user/Downloads/icw-aparat-penegak-hukum-tangani-240-kasus-korupsi-pendidikan-sejak-2016-2021.pdf>

¹⁵ Yanuar, 2021, *Dana BOS 2021 Bervariasi Siswa Dapat Antara Rp900 Ribu Sampai Rp1,9 Juta*, Berita Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Diakses pada 05 Desember 2022. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/dana-bos-2021-bervariasi,-siswa-dapat-antara-rp900-ribu-sampai-rp1,9-juta>

Pada dasarnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum dikarenakan hakim memiliki kewenangan dalam mengadili setiap perkara. Putusan hakim yang merupakan hasil dari kewenangan tersebut haruslah di dasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas. Berdasarkan sistem pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta persidangan salah satunya terkait alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.¹⁶

Salah satu perbuatan pidana yang menyebabkan timbulnya tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu penyalahgunaan kewenangan dimana pelaku tindak pidana korupsi tersebut berasal dari orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang baik dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara dijumpai melakukan tindak pidana dengan melakukan penyelewengan kewenangan dalam penyimpangan. Dalam hal ini terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana BOSNA dan BOSDA yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 079 kota Palembang yang dimana terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd yang bertempat lahir di Limau Barat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berumur 56 Tahun bertempat tinggal di

¹⁶ Lestiyana dan Elly Sudarti, Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan, *PAMPAS Jurnal Criminal Of Law*, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 72.

Komplek Bukit Naskah Indah Blok M.4, RT.042/RW.003, kelurahan Sukarame kecamatan sukarame, Kota Palembang/jalan gajah L-12 RT.008/RW.002 kelurahan bukit sangkal, kecamatan kalidoni, kota Palembang, Pekerjaan Aparat Sipil Negara/Mantan Plh.Kepala Sekolah SDN 079 Kota Palembang. Beragama islam.

Kepala SDN 79 Kota Palembang pada Dinas Pendidikan Kota Palembang (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut sebagai Terdakwa) bersama dengan saksi Yulianizar, S.Pd sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan saksi Jumiah, S.Pd sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNA), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di SDN 79 Kota Palembang yang beralamat di Jalan Panca Usaha No. 50, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Sebagai Orang Yang Melakukan Peristiwa Pidana Yaitu Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Melakukan Perbuatan.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jumiah, S.Pd sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNA) dan saksi Yulianizar, S.Pd sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNA)

dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2019 di SDN 079 Kota Palembang yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kota Palembang.

Pada Tanggal 07 Desember 2020 Atas Dugaan Penyelewengan Dana BOSNAS dan BOSDA Triwulan II dan III Pada SD Negeri 079 Kota Palembang Tahun Anggaran 2019, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 457.553.000.(empat ratus lima puluh tujuh lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dimana Kerugian Negara tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd selaku Plh Kepala SDN 079 Palembang.

Kasus ini menjadi menarik untuk di kaji karena sekolah tempat dilakukannya korupsi oleh terdakwa merupakan sekolah yang ada disalah satu kota Palembang. Kasus ini semakin menarik untuk di kaji lebih dalam karena korupsi yang dilakukan oleh terdakwa terbilang dengan jumlah yang sangat besar. Akibat dari perbuatannya, terdakwa memberikan dampak yang sangat besar terhadap SD Negeri 79 Palembang. Dana BOS yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan siswi yang membutuhkan di sekolah tersebut, tidak tersampaikan. Hal ini merupakan pelanggaran hak siswa dan siswi SD Negeri 79 Palembang. Selain itu, dana BOS yang seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah digunakan untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan sekolah tersebut tidak memiliki pembaharuan di bidang sarana dan prasarana.

Maka setelah memperoleh fakta-fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam

pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut, Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan dari jaksa penuntut umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd. dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Disebutkan dalam amar putusan Menyatakan terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurmala Dewi dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa juga dipidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.457.553.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Maka Dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur yang dan fakta-fakta dipersidangan hakim dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, serta putusan hakim yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan hukum yaitu untuk memberi efek jera terhadap para pelaku korupsi serta bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi bantuan operasional sekolah kedalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Perihal Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg?

¹⁷ M. Jordan Pradana, et al, Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, *Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2, 2020, hlm.149.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan serta melaksanakan kajian mengenai bagaimana keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi bantuan operasional sekolah. Secara khusus tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus perkara No 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Perihal Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk sumbangsi pengetahuan untuk fakultas Hukum mengenai Keputusan Hakim prihal tindak pidana korupsi bantuan operasional sekolah. Kemudian dapat juga dijadikan landasan dasar bagi penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.
- b. Untuk sumbangsi pengetahuan kepada instansi maupun masyarakat mengenai tindak pidana korupsi, agar bisa dijadikan evaluasi bagi semua kalangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk *Stakeholders*, memberikan informasi mengenai proses pengambilan keputusan dalam menindak lanjuti tindak pidana korupsi yang masih belum banyak di ketahui oleh masyarakat.
- b. Untuk Peneliti, sebagai media belajar bagaimana mengambil keputusan yang tegas dan bijak melihat dari berbagai perspektif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih jelas serta tidak menyimpang dan meluas dari permasalahan yang ada, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban Pidana pada putusan hakim Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam praktik peradilan disebut *considerans*, hal tersebut ialah dasar dari suatu putusan hakim. Sebagai dasar tuntutan dalam suatu putusan terhadap suatu perkara seorang hakim dalam pertimbangannya harus memuat alasan-alasan hukum kanun yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Sebagai dasar hukum yang kuat dalam keputusan maka harus memuat alasan-alasan hukum kanun tersebut.¹⁸ Teori atau Dasar Pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim diberi

¹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.232

kebebasan dalam menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana. Kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”¹⁹

Dalam menetapkan penjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atau berapa banyak pidana yang dapat diberikan adapun yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu didasarkan pada:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis ialah Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan hal yang harus di muat di dalam putusan telah ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁰ Hal-hal yang di maksud tersebut yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis terdiri atas latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

²⁰ Ismail.Ramadan, “Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.2, No.3 (November 2013), hlm.386.

keyakinan hakim apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²¹

Terdapat beberapa teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

a. Teori Seni atau Intuisi

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan pelaku dan dengan hukuman yang wajar bagi setiap tindak pidana atau perkara perdata, dalam penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni. Lebih ditentukan dengan instink atau instuisi dari pada pengetahuan hakim.

b. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasari pada landasan filosofis yang mendasar yang mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian mencari peraturan yang relevan dengan subyek perkara sengketa sebagai dasar hukum pengambilan putusan, dan dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada pelaksanaan hukum yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana atau *criminal responsibility* ialah pertimbangan untuk menentukan seseorang pembuat atau pelaku pidana dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang telah ia lakukan. Untuk dapat

²¹ Syarifah Dewi Indrawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2 (November 2017), hlm. 270

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112.

dipertanggungjawabkan secara pidana, syaratnya adalah pelaku atau pembuat harus ada kemampuan untuk bertanggung jawab didalam diri pelaku. Roeslan menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Yang dimaksud dalam celaan objektif adalah perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh seseorang, yang dimaksud perbuatan terlarang yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang ada, baik hukum materil ataupun formil.

Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif, yaitu merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan orang yang melakukan Tindakan yang dilarang oleh hukum atau yang bertentangan. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada sebuah kesalahan yang menjadikan penyebab tidak adanya pertanggungjawaban maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada. Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas dapat di ketahui bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut terbukti melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan meskipun telah melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang dilarang dalam hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu yaitu dengan cara meneliti dan menganalisis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dalam sistem norma.²³ Sistem norma yang dibangun yakni mengenai norma, asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) dari pakar hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Putusan Hakim yaitu Putusan Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis seluruh Undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.²⁴ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu, Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm.133

Thaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan topik penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus agar dapat mengetahui penerapan norma-norma hukum yang dilakukan terhadap praktik hukum. Pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara mempelajari dan menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Yang perlu dipahami dalam menggunakan pendekatan kasus yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan suatu putusan.²⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data penelitian yang saya gunakan adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah proses menganalisis yang dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survey, dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Jenis data sekunder merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada guna menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian yang sudah ada. Maka penelitian ini terdiri dari Sumber Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

²⁵ *Ibid*, hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas semua peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.²⁶
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁷
- 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁹
- 5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰
- 6) Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg
- 7) Peraturan perundang-undangan lain terkait permasalahan dalam kajian penelitian.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No 1 tahun 1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 481 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dimana terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, putusan pengadilan, bacaan ilmiah, atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan yaitu teknik pengumpulan kepustakaan dimana sumber bahan hukum berasal dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan informasi, mempelajari, memahami, menganalisis, dan mengutip literature atau buku hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel maupun media elektronik, serta pendapat ahli. Studi kepustakaan ini dilakukan juga dengan menggunakan media internet melalui penelusuran website dan jurnal-jurnal online yang membahas terkait dengan permasalahan yang sedang penulis bahas. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dipahami, dianalisis, dan dirumuskan dalam suatu bahasan yang

sistematis yang berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta mendeskripsikan data yang diperoleh dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.³² Analisis bahan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu Analisis data yang dipergunakan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan digunakan dengan cara menggunakan alur pemikiran deduktif, artinya berfikir dengan cara mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Penarikan kesimpulan ini dapat diartikan sebagai suatu jawaban atas perumusan

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 96.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 27.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cet 1* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.42

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Bandung: Alumni.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arif, 2012, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Chaerudin, et al. 2019. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditam.
- Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmoko Yuti, Arya Putran, 2013, *Diksresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2017. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ermansyah Djaja, 2006, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, ed 2, cet.4. Jakarta: Sinar Grafika.

- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gerald M. Meier dan James E. Rauch. 2005. *Readings in Comparative Analysis*, ed. 2. New Jersey: Transaction Books.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- HMA Kuffal, 2007, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang : UMM Press.
- Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang : Pustaka Magister.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cet 1*. Bandung: Alfabeta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta.
- Laden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- Lamintang, P.A.F dan C.Djisman Simorangkir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: PT. Alumni.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- MH Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco
- Moeljalento, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta: Renika Cipta.
- Moeljatno, 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Renika Cipta.
- Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V ,Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomali. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurdjana IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum)*. Jakarta: Pusat Pelajar.
- P.A.T. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum.Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana.
- R.Susilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Liberty, 1995

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

S. R. Sianturi, 1983 *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tunku Abdul Aziz. 2005. *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.

Tri An drisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung,

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press.

Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No 1 tahun 1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080.

Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan PERPU No. 4 Tahun 2009*.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No 20 tahun 2003, LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencabutan PERPU*, UU No 3 Tahun 2010, No. 4 Tahun 2009 LN No. 76 Tahun 2010 TLN No 5137 LL SETNEG

Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Jurnal.

Ayya sofia istifarrah, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Mlektronik, *Jurnal jurist-diction*, September 2022

Indrawati, Syarifah Dewi. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps).” *Jurnal Verstek*. Vol. 5. No. 2 November 2017.

Khalif Ardi, Muhamad Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan No:1422/Pid/B/2014/PN.Bdg), *Jurnal Ilmiah*, Mataram: Fakultas Hukum Univertas Mataram, 2016

Lestiyana dan Elly Sudarti. Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *PAMPAS Jurnal Criminal Of Law*. Vol.1. No.1. 2020.

Pradana, M. Jordan. et al. “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.” *Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal*. Vol.1. No.2 Oktober 2020.

Ramadan, Ismail. “Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol.2. No.3 November 2013.

Sitompul, Herman. “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol.6. No.2 September 2019.

Internet

Damang, 2022, Definisi pertimbangan hukum hakim, di akses pada tanggal 17 desember 2022, [Defenisi Pertimbangan Hukum | Damang S.H.](#)

Editor, 2021, *ICW: Aparat Penegak Hukum Tangani 240 Kasus Korupsi Pendidikan Sejak 2016-2021*, Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Diakses pada 4 Desember 2022. <file:///C:/Users/user/Downloads/icw-aparat-penegak-hukum-tangani-240-kasus-korupsi-pendidikan-sejak-2016-2021.pdf>

Yanuar, 2021, *Dana BOS 2021 Bervariasi Siswa Dapat Antara Rp900 Ribu Sampai Rp1,9 Juta*, Berita Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Diakses pada 05 Desember 2022. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/dana-bos-2021-bervariasi,-siswa-dapat-antara-rp900-ribu-sampai-rp1,9-juta>